

**PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA PEMADAM KEBAKARAN  
PADA BPBK ACEH BARAT DAYA MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**INDY WAHYUNI**

**NIM. 190102166**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum**

**Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
TAHUN 2023 M/1444 H**

**PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA PEMADAM KEBAKARAN  
PADA BPBK ACEH BARAT DAYA MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Bahan Studi Program Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**INDY WAHYUNI**

**NIM. 190102166**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:


Pembimbing I



**Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A**

**NIP: 198204062006041003**

Pembimbing II



**Safira Mustaqilla, M.A**

**NIP: 197511012007012027**


**PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA PEMADAM KEBAKARAN  
PADA BPBK ACEH BARAT DAYA MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Telat Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 12 Juli 2023 M  
23 Dzulhijjah 1444 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua,



**Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A**

NIP: 198204062006041003


Sekretaris,



**Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I**

NIP: 199102172018032001

Penguji I,



**Ida Frjatna, M.Ag**

NIP: 197705052006042010

Penguji II,




**Aulil Amri, M.H**

NIP: 199005082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



  
**Fr. Kamaruzzaman, M.Sh**

NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp: 0651-7552966 – Fax: 0651-7552966  
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indy Wahyuni  
NIM : 190102166  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juni 2023

Yang Menyatakan



*Indy*  
Indy Wahyuni

## ABSTRAK

Nama : Indy Wahyuni  
NIM : 19102166  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Perlindungan Keselamatan Kerja Pemadam Kebakaran BPBK Aceh Barat Daya Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam  
Jadwal Sidang : 12 Juli 2023  
Tebal Skripsi : 89 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A  
Pembimbing II : Safira Mustaqilla, M.A  
Kata Kunci : *Perlindungan Keselamatan Kerja, UU No. 13 Tahun 2003, Hukum Islam.*

Keselamatan kerja merupakan suatu masalah yang penting dalam setiap proses operasional terutama pada setiap anggota pemadam kebakaran, serta mencakup instrumen yang menjamin pekerja dari rentannya dampak bahaya terjadinya kecelakaan kerja. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai perlindungan keselamatan kerja yang disebabkan oleh minimnya ketegasan dan pengawasan dari pihak kantor terhadap pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai SOP. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja pemadam kebakaran pada BPBK Aceh Barat Daya, dan praktik perlindungan keselamatan kerja pemadam kebakaran pada BPBK Aceh Barat Daya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam. Objek kajian dalam penelitian ini adalah pihak kantor BPBK Aceh Barat Daya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dimana data yang diperoleh bersumber dari hasil wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja pada BPBK Aceh Barat Daya belum maksimal, seperti pelaksanaan SOP pada pekerja masih terdapat kekurangan kedisiplinan, disebabkan oleh minimnya ketegasan serta pengawasan dari pihak kantor dalam penerapannya, dan masih kurangnya persediaan alat pelindung diri, juga belum semuanya anggota diikutsertakan pelatihan kerja, serta belum tersedianya kotak P3K untuk pekerja yang mengalami kecelakaan, dan untuk pemeriksaan kesehatan sebelum tenaga kerja bekerja juga belum dilaksanakan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
أحمد الله هَلَّلًا، والصلاة والسلام على رسول الله هَلَّلًا، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Perlindungan Keselamatan Kerja Pemadam Kebakaran pada BPBK Aceh Barat Daya Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam”**.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Husni Mubarak, Lc., M.A selaku pembimbing I dan Ibu Safira Mustaqilla, M.A selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan

memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dan ibu.

3. Ucapan Terima kasih kepada seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Rajuddin dan Ibunda Murdiah yang telah memberikan dukungan penuh, menyayangi, memberikan kasih sayang, pendidikan, serta kepada kakak tersayang Ira Kurniawan, Afrina, Thursina, dan abang Firdaus yang selalu memberikan semangat dan selalu mendukung penulis dalam menulis skripsi.
5. Tak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan, Alfa Radhi, Lisma Julianti, Cut Dara, Utari Silvia Roja, dan Darul Quthni yang telah banyak memberikan semangat dan saran kepada penulis dalam berjuang menyelesaikan tugas akhir.
6. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak kantor BPBK Aceh Barat Daya yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 20 Juni 2023  
Penulis,

Indy Wahyuni

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	

7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

## 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َ ا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī

وُ	Dammah dan wau	Ū
----	----------------	---

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru  
jamī'an

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


### Catatan

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar *Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Standar Operasional Prosedur BPBK Aceh Barat Daya .....	42
Tabel 2 : Standar Penggunaan APD dan Realisasinya.....	48



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	65
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	66
Lampiran 3 : Protokol Wawancara .....	67
Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara .....	70



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah .....	7
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA MENURUT UU NO. 13 TAHUN 2003 DAN HUKUM ISLAM</b> .....	<b>17</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Keselamatan Kerja dalam UU No. 13 tahun 2003 .....	17
1. Pengertian Perlindungan Keselamatan Kerja dalam UU No. 13 Tahun 2003.....	17
2. Dasar Hukum Perlindungan Keselamatan Kerja Menurut UU No. 13 Tahun 2003 .....	19
B. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Keselamatan Kerja dalam Islam .....	21
1. Pengertian Perlindungan Keselamatan Kerja dalam Hukum Islam.....	21
2. Dasar Hukum Perlindungan Keselamatan Kerja dalam Hukum Islam.....	24

C. Tujuan perlindungan Keselamatan Kerja .....	27
D. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja .....	28
E. Hak dan Kewajiban Pekerja .....	31
1. Hak dan Kewajiban Pekerja dalam UU NO. 13 Tahun 2003 .....	31
2. Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Hukum Islam .....	35
<b>BAB TIGA PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA TERHADAP TENAGA KERJA PEMADAM KEBAKARAN PADA BPBK ACEH BARAT DAYA .....</b>	<b>41</b>
A. Pemberlakuan dan Pelaksanaan SOP pada BPBK Aceh Barat Daya .....	41
B. Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Kerja Pemadam Kebakaran pada BPBK Aceh Barat Daya .....	45
C. Perlindungan Keselamatan Kerja Pemadam Kebakaran Pada BPBK Aceh Barat Daya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam .....	52
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>65</b>

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia yang hidup didunia memiliki kebutuhan yang beragam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dituntut harus bekerja. Dalam sebuah Instansi, pekerja mempunyai peranan penting tanpa adanya pekerja tidak akan mungkin Instansi tersebut dapat berjalan dengan baik. Menyadari akan pentingnya pekerja bagi sebuah Instansi, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat terjaga keselamatan dalam menjalankan pekerjaan. Pemikiran-pemikiran itu merupakan program perlindungan pekerja, yang dalam praktek sehari-hari berguna untuk dapat mempertahankan produktivitas dan kestabilan Instansi. Selain itu perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.<sup>1</sup>

Sebagai upaya dalam mewujudkan tuntutan profesionalitas kerja yang memiliki resiko atau akibat yang cukup tinggi apabila terjadi kesalahan ataupun kecelakaan. Oleh sebab itu sebagai instansi abdi masyarakat pemadam kebakaran harus selalu siap siaga memberi pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Memiliki sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan baik secara kualitas maupun kuantitas. Sehingga, dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan profesional.<sup>2</sup> Pemerintah mewujudkan perhatiannya terhadap para tenaga kerja yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut Pasal 86 ayat

---

<sup>1</sup> Sugeng Hadi Purnomo, "Pekerja Tetap Menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol.2 No.2 Agustus 2019, hlm. 6.

<sup>2</sup> M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 22.

(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa: “Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama, dan untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakannya keselamatan dan kesehatan kerja“. Selain itu dijelaskan pula dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu setiap Instansi wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen Instansi.<sup>3</sup>

Ruang lingkup dari keselamatan kerja yaitu suatu program yang dibuat bagi para pekerja sebagai upaya pencegahan timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian.<sup>4</sup> Keselamatan kerja sendiri bertalian dengan adanya kecelakaan kerja, kecelakaan kerja yang dimaksud yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja ataupun yang secara umum dapat diartikan suatu kejadian yang tidak terduga atau tidak diinginkan di tempat kerja pada saat melakukan pekerjaannya.<sup>5</sup>

Keselamatan kerja merupakan suatu masalah yang penting dalam setiap proses operasional terutama pada setiap anggota pemadam kebakaran. Keselamatan kerja mencakup instrumen yang menjamin pekerja dari rentannya dampak bahaya terjadinya kecelakaan. Perlindungan merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh instansi yang terkait. Hal tersebut bertujuan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, *tentang Ketenagakerjaan*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), hlm. 106.

<sup>4</sup> Riswan Dwi Djatmiko, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, (Yogyakarta: Penerbitan Deepublish, 2016), hlm. 83.

<sup>5</sup> Risky Argama, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai Komponen Jamsostek*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm. 2.

untuk mencegah dan menanggulangi akibat yang terjadi dari penyelamatan kerja. Penerapan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja tidak boleh dianggap sebagai upaya jaminan keselamatan kerja yang biasa bagi pegawai dan bagi Dinas Pemerintah Kebakaran.<sup>6</sup>

Keterlibatan pemerintah yang mempunyai peran cukup besar untuk terselenggaranya jaminan sosial tenaga kerja dengan sebaik-baiknya. Diantaranya adalah pengawasan dengan dibuatnya peraturan-peraturan atas hak dan kewajiban demi jaminan sosial oleh pemerintah yang menjadi syarat keamanan dan tercapainya program yang besar dalam bentuk partisipasi maupun kontrol sosial yang dilaksanakan secara efisien.<sup>7</sup>

Sebagaimana Pemadam Kebakaran yang turun langsung di lapangan untuk memadamkan api jika terjadi bencana kebakaran yang memerlukan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Alat bantu kerja juga diperlukan untuk terlaksananya pertolongan terhadap bencana kebakaran seperti pompa, pakaian/jas pemadam kebakaran, tabung gas pemadam api, dan terutama mobil pemadam kebakaran. Salah satu alat yang berfungsi untuk menyalurkan air ke sumber api dan juga didukung oleh tekanan dari pompa hydrant.

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBK) Aceh Barat Daya merupakan salah satu instansi yang bertugas dan diberi wewenang untuk melakukan proses penyelamatan korban bencana kebakaran dan memadamkan api penyebab terjadinya kebakaran. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBK) Aceh Barat Daya membutuhkan sistem manajemen keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang baik sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan dari instansi secara optimal serta dapat memberi kenyamanan dan keamanan bagi para pegawai BPBK Aceh Barat Daya.

---

<sup>6</sup> Tarwaka, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*, (Surakarta: Harapan Press, 2015), hlm. 27.

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya UU Kerja Tahun 1948 Nomor 12 Dari RI untuk Seluruh Indonesia, dalam Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 26.

Struktur prosedur tetap operasi pemadam kebakaran di BPBK Aceh Barat Daya terdiri dari kepala dinas yang membawahi kepala bidang penyelamatan dan kebakaran. Tim yang bertugas di lapangan adalah komandan pleton yang membawahi komandan regu yang di dalamnya menjalankan tugas yaitu operator mobil, anggota regu, dan operator komunikasi. Regu pemadam kebakaran dengan kendaraan-kendaraan pemadam kebakaran yang dikemudikan oleh supir pemadam kebakaran. Sopir pemadam kebakaran memiliki tanggung jawab untuk mengantarkan regu ke lokasi kebakaran dengan selamat. Kepala pos pemadam bertugas untuk berkoordinasi dengan masyarakat sekitar dan pihak-pihak terkait, menganalisa besar kebakaran yang dilaporkan kepada petugas piket lainnya jika butuh bantuan maka kepala pos langsung minta bantuan dengan petugas piket.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang bahwa BPBK Aceh Barat Daya sebagai lembaga yang menangani kebakaran tersebut belum menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara maksimal, terkait manajemen penanggulangan kebakaran, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan tindak lanjut serta rehabilitasi.

Pada seluruh wilayah Indonesia bahkan di BPBK Aceh Barat Daya petugas anggota pemadam kebakaran dalam melakukan pemadaman kebakaran harus mengikuti pelatihan untuk anggota pemadam kebakaran yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai penyebab terjadinya kebakaran, memberikan pengetahuan dasar tentang upaya pencegahan kebakaran dan memberikan pelatihan dalam mengoperasikan alat pemadam api ringan, *hydrant* dan lain-lain, tetapi pada BPBK Aceh Barat Daya tidak semua anggota pemadam kebakaran telah mengikuti pelatihan tersebut, dari 67 orang anggota, yang sudah mengikuti pelatihan hanya 4 orang, dan anggota saat bekerja juga tidak didukung alat pelindung diri yang lengkap. Hal ini sangat berpengaruh pada resiko yang sangat besar diterima oleh anggota pemadam kebakaran yang

bahkan mempertaruhkan nyawa dalam melawan api demi menyelamatkan orang banyak.<sup>8</sup>

Ajaran Islam sangat memperhatikan nasib para karyawan dengan menganugerahkannya sifat-sifat terpuji, karena Islam menetapkan terjaminnya kehidupan yang baik dan mulia. Problematika yang dihadapi kaum pekerja kembali menjadi perhatian dan keprihatinan lebih dibandingkan yang lain. Hal ini berkaitan erat dengan hak-hak kaum karyawan yang belum terpenuhi. Keselamatan terhadap pekerja merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh pemberi kerja dalam hal ini baik pemerintah maupun swasta. Perlindungan yang harus diperhatikan adalah kebutuhan dasar pekerja. Imam Asy-Syatiby menggolongkan kebutuhan manusia ke dalam beberapa golongan yang dikenal dengan konsep *Maqashid syariah*, dan *dharuriyat*.<sup>9</sup>

Keselamatan pekerja digolongkan kepada kebutuhan *dharuriyat* di mana keselamatan ini meliputi jiwa, agama, akal, harta dan keturunan. Dalam syariat Islam diajarkan tentang masalah *Maqashid syariah* yang terbentuk dari dua kata yaitu, *Maqashid* yang berarti tujuan dan *Syariah* yang berarti hukum-hukum Allah yang ditetapkan kepada manusia agar dipedomani dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Menurut Imam As-Syathibi, Allah menurunkan syariat aturan hukum guna kebaikan bersama, menghindari kemudharatan, dan aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Maka syariah ada lima yaitu: melindungi Agama (*al-din*), melindungi akal (*al-aql*), melindungi keluarga (*al-ird*), melindungi harta (*al-mal*), dan melindungi nyawa (*al-nafs*) yakni menjaga jiwa atau nyawa manusia. Dalam agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan M. Rahman Muslim sebagai Kepala Bidang BPBK Aceh Barat Daya, tanggal 15 November 2022, di Aceh Barat Daya.

<sup>9</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 23.

sangat berharga dan harus dijaga serta dilindungi, seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya.<sup>10</sup>

Realitas di lapangan yang merugikan tenaga kerja ini banyak tersebar di Instansi-Instansi, di instansi-instansi baik di swasta dan pemerintahan baik besar maupun kecil, dan akan mengancam keselamatan kerja anggota pemadam kebakaran. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Perlindungan Keselamatan Kerja Pemadam Kebakaran Pada BPBK Aceh Barat Daya Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Kerja Pemadam Kebakaran pada BPBK Aceh Barat Daya?
2. Bagaimana Praktik Perlindungan Keselamatan Kerja Pemadam Kebakaran Pada BPBK Aceh Barat Daya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Kerja Pemadam Kebakaran pada BPBK Aceh Barat Daya.
2. Untuk mengetahui Praktik Perlindungan Keselamatan Kerja Pemadam Kebakaran Pada BPBK Aceh Barat Daya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.

---

<sup>10</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet ke-67. (Jakarta: Sinar Baru Agensindo, 2014), hlm. 81.

## D. Penjelasan Istilah

### 1. Perlindungan Tenaga Kerja

Perlindungan tenaga kerja adalah menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesempatan kerja serta perlakuan. tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.<sup>11</sup>

### 2. Keselamatan Kerja

Keselamatan Kerja adalah suatu upaya kerja sama, saling pengertian dan partisipasi dari pengusaha dan karyawan dalam Instansi untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan, dan keamanan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas.<sup>12</sup>

### 3. UU No. 13 Tahun 2003

Undang- undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mana yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.<sup>13</sup>

### 4. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakat nya. Dengan kalimat

---

<sup>11</sup> Asri Wijanyati, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 6.

<sup>12</sup> Indonesia, R dan Indonesia, P. R, *Undang Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang: Keselamatan Kerja*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 1970), hlm. 45.

<sup>13</sup> Diakses melalui <https://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan/> pada tanggal 9 Maret 2023.

yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu peninjauan pada konsep *Maqashid Syariah* dalam Perlindungan Keselamatan Kerja.<sup>14</sup>

## E. Kajian Pustaka

Berdasarkan kepada telaah yang penulis dapatkan terhadap beberapa karya ilmiah, serta jurnal yang terkait dengan judul penelitian adalah sebagai berikut :

Dalam skripsi yang ditulis oleh Putri Ardiningtyas dari Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2012 dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Danliris Sukoharjo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada PT Danliris Sukoharjo telah menerapkan kebijakan dalam perlindungan tenaga kerja mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja berupa Perjanjian Kerja bersama yang memberikan perlindungan berupa pengaturan waktu kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan mengatur mengenai alat-alat keselamatan kerja. Akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam pemeriksaan kesehatan sebelum tenaga kerja bekerja dan pada sarana penerangan.<sup>15</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Begya Aurora Muhamad Rifai pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan pada Instansi Furniture (Studi di UD. Duta Mebel Kemusu”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembinaan manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja di UD. Duta Mebel sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun ada

---

<sup>14</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, Cet ke-2, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), hlm. 12.

<sup>15</sup> Putri Ardiningtyas, *Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Danliris Sukoharjo*, (Surakarta: Skripsi Sebelas Maret Surakarta, 2012).

beberapa hal yang berseberangan. Masih ada sedikit pekerja yang lalai dalam mengenakan alat-alat pelindung diri ataupun melanggar kebijakan lain yang sudah disepakati bersama. Dari sudut pandang lain pengusaha juga belum mendaftarkan pekerjajanya ke BPJS secara merata. Secara umum manajemen, perencanaan, pengawasan dan evaluasi K3 dalam Instansi sudah sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2012.<sup>16</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Nur Rofiah pada tahun 2016 dengan judul “Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi di CV. Mupakat Jaya Teknik (Tinjauan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dan Mashlahah Mursalah)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Mupakat Jaya Teknik dalam melaksanakan perlindungan K3 kurang maksimal. Meski sudah melakukan upaya perlindungan K3 dengan menyediakan alat pelindung diri/keselamatan, kenyataannya masih banyak pekerja yang enggan memakainya. Selain itu, Instansi ini belum menerapkan SMK3, yang sifatnya wajib untuk diterapkan pada Instansi yang memiliki potensi bahaya tinggi.<sup>17</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Made Gede Paris Wiranta Putra dan Putu Sekarwangi Saraswati tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja di Unit (ARFF) Bandara I Gusti Ngurah Rai”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam melindungi tenaga kerja utamanya masih belum efektif dikarenakan masih banyak terdapat kendala-kendala yang dialami seperti birokrasi antar instansi. Upaya pencegahan masih belum dilakukan secara maksimal dimana belum adanya pemeliharaan alat yang dilakukan secara rutin

---

<sup>16</sup> Begya Aurora Muhamad Rifai, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan pada Instansi Furniture (Studi di UD. Duta Mebel Kemusu)*, (Surakarta: Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

<sup>17</sup> Nur Rofiah, *Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi di CV. Mupakat Jaya Teknik (Tinjauan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dan Mashlahah Mursalah)*, (Malang: Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

agar bisa menghindari kecelakaan kerja secara teknis dan kejadian diluar kontrol.<sup>18</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Intan pada tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja di PT. Handal Aluminium Sukses Cirebon, Jawa Barat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan tenaga kerja di PT. Handal Aluminium Sukses ini telah dilaksanakan dengan baik dan terbukti dari minimnya tingkat kecelakaan yang terjadi di PT. Handal Aluminium Sukses karena standar keamanan kerja yang cukup bagus dan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang memadai. Adapun kendalanya adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya kesehatan dan Keselamatan pekerja pada saat ditempat kerja, dan tidak disiplinnya akan peraturan tentang keamanan yang sudah disediakan Instansi.<sup>19</sup>

Menurut penelaahan peneliti, penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan penelitian yang akan peneliti kaji berbeda secara signifikan karena fokus karya ilmiah ini adalah mengkaji bagaimana perlindungan keselamatan kerja pemadam kebakaran pada BPBK Aceh Barat Daya sesuai Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Hukum Islam atau tidak. namun tidak menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku dalam penelitian di atas. Akibatnya, peneliti dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas keaslian karya tersebut.

---

<sup>18</sup> Made Gede Paris Wiranta Putra, ”Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja di Unit (ARFF) Bandara I Gusti Ngurah Rai”, *Jurnal Hukum Mahasiswa*, Vol. 1 No. 2 Oktober 2021.

<sup>19</sup> Dwi Intan, *Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja di PT. Handal Aluminium Sukses Cirebon, Jawa Barat*, (Semarang: Skripsi Universitas Semarang, 2020).

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>20</sup> Dalam metode penelitian terdapat pendekatan penelitian dan jenis penelitian, yaitu :

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law In Books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian *kualitatif*, yang merupakan suatu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada penyimpulan serta pada hubungan antar fenomena yang diamati dan lebih menekankan pada usaha untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui cara berfikir normal dan argumentatif.<sup>22</sup>

Dalam melakukan jenis penelitian ini peneliti bertujuan memberikan fakta yang jelas mengenai perlindungan keselamatan kerja pemadam kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau literatur, berupa undang-undang. Kemudian juga dilakukan

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet ke-19, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

<sup>21</sup> Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012). hlm. 118.

<sup>22</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet.X, Edisi 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 5.

teknik pengumpulan data yang telah diterapkan pada BPBK Aceh Barat Daya dengan maksud untuk mengetahui apakah praktek yang terdapat di lapangan telah sesuai dengan ketentuan yang ada atau kenyataan yang ada, dengan melakukan wawancara dengan pihak BPBK Aceh Barat Daya. Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini akan dapat terjawab.<sup>23</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data merupakan rujukan untuk memperoleh data hasil penelitian, seperti data mengenai dokumentasi, catatan yang dapat dikumpulkan ketika wawancara, maupun observasi.<sup>24</sup> Untuk memperoleh informasi/data yang akurat untuk penelitian ini, sumber data yang digunakan peneliti ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

#### a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh melalui wawancara langsung secara purposive sampling untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dengan pihak yang berwenang pada BPBK Aceh Barat Daya terkait Perlindungan Keselamatan Kerja pemadam kebakaran menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang mendukung dan memperkuat sumber data primer dengan memberikan penjelasan mengenai sumber data primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Sumber data Sekunder yang

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum ( Suatu Pengantar)*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 195-196.

<sup>24</sup> Muhammad Siddiq, *buku pedoman penulisan skripsi fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry*, Edisi Revisi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm. 37.

digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang bersumber dari Al-Qur'an, Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Buku Pengantar Ketenagakerjaan, Buku-buku yang berkaitan dengan Fiqh Islam, Fiqh Sunnah, artikel, internet, skripsi dan juga dokumen resmi yang berkaitan dan berhubungan dengan judul penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi, tujuannya adalah supaya mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang di depan dengan praktik yang ada di lapangan.

##### a. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data menggunakan teknik wawancara yaitu, salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang diteliti. Wawancara yang dipakai adalah guidance interview yaitu proses tanya jawab lisan yang diarahkan pada permasalahan yang semi terstruktur. Artinya peneliti sudah terlebih dahulu mempersiapkan pedoman tertulis tentang permasalahan yang akan diajukan kepada pihak pemberi informasi.<sup>25</sup>

##### b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>26</sup> Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi tentang perlindungan keselamatan kerja

---

<sup>25</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial...*, hlm. 120-121.

<sup>26</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

pemadam kebakaran pada BPBK Aceh Barat daya menurut undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hukum Islam.

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas artinya apapun yang terjadi pada objek penelitian itu sesuai dengan kenyataan. Suatu data dapat dikatakan objektif apabila adanya kesamaan dari hasil penelitian beberapa peneliti dan dapat ditemukan kebenarannya.

Validitas adalah kesamaan antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Validitas data adalah membuktikan bahwa apa yang diteliti oleh peneliti adalah sama dengan apa yang terjadi sebenarnya.

Adapun dalam penelitian peneliti bebas menggunakan objek pengumpulan data apapun, dalam penelitian ini penulis menggunakan telepon seluler sebagai alat untuk merekam suara dan mengambil gambar, kemudian juga alat tulis, seperti pulpen dan buku untuk mencatat informasi penting dari wawancara dan observasi yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian.<sup>27</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan observasi, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh penulis maupun orang lain.

Data dalam penelitian kualitatif diperoleh dari berbagai aspek dan kemudian dianalisis berdasarkan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis Deskriptif yaitu menyampaikan apa adanya

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

yang terjadi data data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi dikumpulkan terlebih dahulu setelah semua data terkumpul peneliti dapat melakukan proses analisis data yang terdiri dari Reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.<sup>28</sup>

#### 7. Pedoman Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini berpedoman pada buku yang diterbitkan fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh yaitu buku panduan penulisan skripsi tahun 2019. Dan juga berpedoman pada Al-quran dan hadist serta terjemahannya. Dengan adanya pedoman penulis akan menyusun hasil penelitian yang dirangkum dalam sebuah karya ilmiah yang dapat dengan mudah dipahami oleh pembacanya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pada Penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian peneliti membagi ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab *satu*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian Pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab *dua*, merupakan pembahasan landasan teori yang berisi tentang tinjauan umum tentang perlindungan keselamatan kerja menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hukum islam, Pengertian, Dasar Hukum, Tujuan perlindungan Keselamatan Kerja, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Hak dan Kewajiban Pekerja menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.

---

<sup>28</sup> Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 173.

Bab *tiga*, merupakan hasil penelitian yang membahas mengenai Pemberlakuan dan Pelaksanaan SOP pada BPBK Aceh Barat Daya, Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Kerja Pemadam Kebakaran pada BPBK Aceh Barat Daya, Perlindungan Keselamatan Kerja Pemadam Kebakaran Pada BPBK Aceh Barat Daya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.

Bab *empat*, merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan yang berisikan kesimpulan dan saran, di dalam bab ini penulis mengambil kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan, sehingga dapat dipahami secara lengkap apa yang sudah dibahas dalam penelitian. Peneliti juga memberikan saran-saran yang berhubungan dengan kesimpulan tersebut guna untuk memecahkan permasalahan yang terjadi.



## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA MENURUT UU NO. 13 TAHUN 2003 DAN HUKUM ISLAM**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Keselamatan Kerja dalam UU No. 13 tahun 2003**

##### **1. Pengertian Perlindungan Keselamatan Kerja dalam UU No. 13 tahun 2003**

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.<sup>29</sup> Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>30</sup> Dalam melakukan pekerjaan seringkali pekerja terabaikan perlindungannya, sehingga perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar pekerja Menurut Abdul Hakim dalam Yusuf Subkhi, perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.<sup>31</sup>

Menurut Mangkunegara, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur.<sup>32</sup> Sedangkan menurut Lalu Husni, keselamatan dan kesehatan

---

<sup>29</sup> Pasal 1 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>30</sup> Pasal 1 ayat 4 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>31</sup> Yusuf Subkhi, *Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Perspektif Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*, (Malang: UIN Maliki Malang, 2012), hlm. 6.

<sup>32</sup> A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Instansi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 163.

kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja ditempat kerja.<sup>33</sup>

Keselamatan kerja didefinisikan sebagai segala aturan dan upaya yang bertujuan untuk menyediakan perlindungan teknis bagi pekerja dari resiko kerja terkait penggunaan alat/mesin, material (bahan berbahaya/beracun), jenis kerja, lokasi, waktu, dan kondisi tempat kerja selama masa kerja berlangsung. Termasuk ke dalam perlindungan ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana penunjang sebagai langkah antisipasi jika terjadi kecelakaan kerja.<sup>34</sup>

Kecelakaan Kerja dijelaskan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda.<sup>35</sup> Sedangkan menurut UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, “Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.<sup>36</sup>

Keselamatan kerja telah diatur sebelumnya dalam UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Dalam UU tersebut tidak dicantumkan definisi operasional terkait keselamatan kerja, sehingga definisi keselamatan kerja diambil dari pendapat para ahli di bidang ketenagakerjaan. Pasal 1 ayat

---

<sup>33</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi., (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 138.

<sup>34</sup> John Ridley, *Ikhtisar Kesehatan & Keselamatan Kerja*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 158.

<sup>35</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

<sup>36</sup> Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek.

2 PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyebutkan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dalam setiap hal pasti terdapat tujuan ingin dicapainya suatu ketetapan hukum. Begitu pula dengan pemberlakuan perlindungan K3 yang tercantum di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan<sup>37</sup>

## **2. Dasar Hukum Perlindungan Keselamatan Kerja Menurut UU No. 13 Tahun 2003**

Perlindungan pekerja secara tegas diatur berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.

Selanjutnya Pasal 6 mewajibkan kepada pemberi kerja untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.<sup>38</sup> Berdasarkan muatan pasal-pasal UU Ketenagakerjaan, maka lingkup perlindungan terhadap pekerja mencakup: hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pemberi kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat, dan perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.

---

<sup>37</sup> PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

<sup>38</sup> Pasal 5 dan 6 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Adapun Pemberian perlindungan hukum bagi pekerja menurut Imam Soepomo (2003), meliputi 5 bidang yaitu; Pengerahan/ penempatan tenaga kerja, hubungan kerja, kesehatan kerja, keamanan kerja, dan Jaminan sosial buruh. Sementara dalam kesempatan lain Imam Soepomo mengelompokkan perlindungan kerja ke dalam 3 jenis perlindungan, yaitu Perlindungan ekonomis, perlindungan sosial dan perlindungan teknis.<sup>39</sup> Bentuk perlindungan tersebut yaitu:

1. Perlindungan Sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan prikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarganya; atau yang biasa disebut kesehatan kerja.
2. Perlindungan Teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan Instansi, perlindungan jenis ini disebut dengan keselamatan kerja.
3. Perlindungan Ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan seperti ini biasa disebut dengan jaminan sosial.

Hal-hal yang harus dilindungi Instansi pemberi kerja utamanya adalah mengenai pemberian upah yang layak, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan khusus terhadap pekerja perempuan, anak dan

---

<sup>39</sup> Agusmindah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 61.

penyandang cacat, kesejahteraan serta jaminan sosial tenaga kerja. Hal ini sebagaimana tujuan pembangunan ketenagakerjaan yang timbul dari pembangunan nasional memiliki keterkaitan sehingga harus diatur dengan regulator yang maksimal untuk terpenuhinya hak-hak dan perlindungan mendasar bagi pekerja.<sup>40</sup>

## **B. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Keselamatan Kerja dalam Hukum Islam**

### **1. Pengertian Perlindungan Keselamatan Kerja dalam Hukum Islam**

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur hubungan vertikal, tetapi juga memberikan pedoman bagaimana setiap manusia menjalani kehidupan sehari-hari, mulai dari hal yang terkecil sampai kepada hal-hal yang besar. Prinsipnya, tidak ada sisi kehidupan manusia yang luput dari pantauan Islam, namun terkhusus urusan negara, dikenal salah satu disiplin ilmu dalam Islam, yaitu *siyasah syar'iyah*. Ilmu ini membahas tentang bagaimana menata negara yang tentu saja memiliki unsur mengendalikan, mengatur, mengurus dan membuat kebijakan tentang kehidupan masyarakat. Begitu juga dalam hal bekerja dan mempekerjakan, semuanya ditata dan diatur sedemikian rupa sehingga mampu menertibkan kehidupan manusia. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an, hadits maupun konsep *Maqashid Syariah*.<sup>41</sup>

Rutinitas bekerja dalam Islam sangat dianjurkan, tetapi dalam prinsip *Maqashid Syariah*, keselamatan jiwa tetap wajib diperhatikan, bahkan secara urutan menempati urutan kedua setelah kewajiban memelihara agama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah memberikan penekanan terkait kewajiban menjaga keselamatan jiwa.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Rahmiati Kurniati, *Epistemologi Kajian Siyasah*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021), hlm. 42.

“Dari ubadah bin ash-Shamit, ia berkata: Rasulullah Saw. Telah memutuskan bahwa tidak boleh mendatangkan bahaya pada diri sendiri dan tidak boleh pula mendatangkan bahaya pada orang lain dan beliau juga memutuskan bahwa tidak ada hak hidup bagi akar zalim.”<sup>42</sup>

Menjaga jiwa atau keselamatan merupakan keharusan bagi setiap orang, dan jika dicermati, makna dan muatan hadis tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam urusan pekerjaan. Menjaga jiwa menjadi kewajiban bersama antara pekerja, pemberi kerja atau Instansi, dan pemerintah.

Demikian pula dalam Islam sangat memperhatikan kepentingan-kepentingan pengusaha dan buruh, juga usaha perlindungan buruh,<sup>43</sup> juga hubungan jaminan sosial terhadap hukum Islam dijelaskan pada ayat Al-Qur’an surat an-Nahl: 90 :<sup>44</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kamu kerabat dan Allah swt dari perbuatan keji, Kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Dalam ayat ini ada tiga hal yang diperintahkan oleh Allah SWT supaya dilakukan sepanjang waktu sebagai alamat dari taat kepada Allah SWT. Pertama jalan adil yaitu menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan mana yang benar, mengembalikan hak kepada yang punya dan jangan berlaku zalim atau aniaya.

---

25. <sup>42</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.

<sup>43</sup> *Ibid*,

<sup>44</sup> QS. An-Nahl (16) :90.

Jika di dalam UU Ketenagakerjaan K3 menjadi satu kesatuan, sebagaimana tercantum dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka berbeda halnya dalam Islam. Keselamatan dan kesehatan merupakan dua hal yang berbeda meskipun bermuara sama. Sehingga keselamatan dan kesehatan dalam ini dibahas secara berbeda.

Sebagaimana dicontohkan Rasulullah yang mengutus seorang dokter untuk Ubay bin Ka'ab. Kesehatan sebagai kebutuhan dasar maka mutlak adanya. Keadaan dimana suatu kebutuhan harus dipenuhi dalam *Maqashid Syariah* disebut dengan kebutuhan *dharuriyyat*. Pemenuhan terhadap kebutuhan *dharuriyyat* ini bukan hanya mutlak ada namun juga dapat menyebabkan kerusakan hingga kematian jika tidak dipenuhi.

Akan tetapi berbeda halnya dengan keselamatan kerja yang belum dapat dipastikan sebelumnya, karena itu dalam menjaga keselamatan kerja pekerja dibutuhkan pencegahan. Pencegahan inilah yang dimaksud menjadi tanggung jawab Instansi tempat bekerja sesuai dengan standar operasional kerja yang diatur oleh Instansi karena pekerja wajib mendapat jaminan keselamatan dirinya di tempat ia bekerja.<sup>45</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195:<sup>46</sup>

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Ibnu Katsir menafsirkan kandungan ayat di atas ialah perintah untuk berinfak di jalan Allah, dalam segala amal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan segala ketaatan. Terlebih memberikan hartanya untuk

<sup>45</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 41.

<sup>46</sup> QS. Al-Baqarah (2): 195.

memerangi musuh-musuh dan menguatkan umat Islam untuk mengalahkan musuhnya.<sup>47</sup>

Maka dilihat dari konsep *Maqashid Syariah*, terdapat dua konsep dalam memandang kesehatan dan keselamatan kerja ini. Pertama, menjadikan kemaslahatan hamba sebagai, *illat* (sebab terjadinya peristiwa), yang kedua, menjadikan kemaslahatan hamba sebagai hasil atau tujuan. Maksudnya, kemaslahatan hamba hanya dapat tercapai setelah diterapkannya syariat (al-qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas) secara menyeluruh dalam kehidupan.<sup>48</sup>

## **2. Dasar Hukum Perlindungan Keselamatan Kerja dalam Hukum Islam**

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dituntut untuk bekerja. Kerja adalah hal mulia dan terhormat sehingga para Nabi yang merupakan manusia paling mulia pun melibatkan diri dalam bekerja keras untuk mencari nafkah. Bekerja adalah fitrah dan sekaligus merupakan salah satu identitas manusia, bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman tauhid, bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, tetapi sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai abdullah (hamba Allah), yang mengelola seluruh alam sebagai bentuk dari cara dirinya mensyukuri nikmat Allah SWT. Namun pada kenyataannya terdapat pekerja yang belum mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya.<sup>49</sup> Sebagaimana mana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 17:<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKIS, 2012), hlm. 40.

<sup>48</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, hlm. 41-42.

<sup>49</sup> Izzudin Khatib at-Tamimi, *Bisnis Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1995), hlm. 140.

<sup>50</sup> QS. Al-An'am (6): 17.

وَأِنْ يَّمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha kuasa atas segala sesuatu”.

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa kemahakuasaan Allah, bahwa tidak ada seorangpun yang dapat melenyapkan suatu kemudharatan yang ditimpakan Allah kepada seseorang kecuali Allah sendiri, seperti sakit, kemiskinan, duka cita, kehinaan dan lain sebagainya yang mengakibatkan penderitaan pada manusia baik lahir maupun batin. Allah Mahakuasa memelihara segala kebaikan agar seseorang tetap sebagaimana yang Dia kehendaki.<sup>51</sup>

Dalam Hukum Islam urusan-urusan yang bersifat *dharuriyat* terdiri atas lima macam: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal itu disebut dengan *Maqashid Syariah* yang berhubungan erat dengan pekerja dan manajemen Instansi karena keduanya adalah bagian dari sebuah organisasi yang memiliki tujuan bersama. Manajemen dan pekerja harus sadar bahwa mereka memiliki ketergantungan satu sama lain. Maka dari itu manajemen Instansi harus mampu menjamin keselamatan dan kesehatan demi menjaga produktifitas dan efektifitas pekerja dalam melangsungkan pekerjaannya.<sup>52</sup>

Al-Syatibi, menggolongkan kebutuhan manusia kedalam tiga golongan yang dikenal dengan konsep *Maqashid Syariah*, yaitu:

- a. Tingkatan pertama yaitu kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau kebutuhan primer. Tingkat kebutuhan

---

<sup>51</sup> Ali Hasan Ar-Ridl, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm.10.

<sup>52</sup> Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Cet ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers. 1993). hlm. 124.

ini harus terpenuhi, jika tidak akan mengancam keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ada lima hal yang termasuk kategori ini yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keluarga dan harta.

- b. Tingkatan kedua yaitu kebutuhan *hajiyyat* merupakan kebutuhan sekunder, jika tidak diwujudkan pun tidak sampai mengancam keselamatannya namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam yang akan menghilangkan segala kesulitan tersebut. Contohnya Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan jauh tetapi akan tetap diganti dikemudian hari.
- c. Tingkatan ketiga yaitu kebutuhan *tahsiniyat* yaitu tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok dan tidak pula mengalami kesulitan.<sup>53</sup>

Agama Islam sangat menganjurkan keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari ancaman-ancaman yang akan membahayakan diri dan keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 11:<sup>54</sup>

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”.

Dari ayat di atas Allah menerangkan bahwa apa yang menimpa manusia, baik yang merupakan kenikmatan dunia maupun yang berupa siksa adalah qada' dan qadar, sesuai dengan kehendak Allah yang telah ditetapkan

---

<sup>53</sup> Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 321.

<sup>54</sup> QS. At-Taghabun (64): 11.

di muka bumi. Dalam berusaha keras, manusia hendaknya tidak menyesal dan merasa kecewa apabila menemui hal-hal yang tidak sesuai dengan usaha dan keinginannya.<sup>55</sup>

Salah satu tujuan hukum Islam adalah memelihara *alumur al-dharuriyah* dalam kehidupan manusia, yakni hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Artinya bila sendi-sendi itu tidak ada, kehidupan mereka menjadi kacau, kemaslahatan tidak tercapai dan kebahagiaan ukhrawi tidak dapat dinikmati.<sup>56</sup>

### **C. Tujuan perlindungan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja**

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kesehatan dan Keselamatan kerja terdapat tujuan yang ingin dicapai yaitu melindungi pekerja/buruh dari risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan, khususnya risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tujuan lainnya yang lebih umum adalah untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak (pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah) dalam konteks pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja pekerja/buruh, sehingga produktivitas kerja juga ikut meningkat.

Tujuan keselamatan kerja adalah melindungi tenaga kerja atas keselamatannya dalam melaksanakan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup, meningkatkan produksi serta produktivitas nasional, menjamin keselamatan setiap pekerja/buruh dan melindungi sumber produksi agar dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Pemberi kerja tetap berkewajiban mengadakan pemeliharaan kesehatan kerja yang meliputi upaya peningkatan

---

<sup>55</sup> Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufassir al-Qur'an (dari Klasik Hingga Kontemporer)*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), hlm. 29.

<sup>56</sup> *Ibid.*

(promotif), pencegahan (preventif) penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif).<sup>57</sup>

Usaha keselamatan dan kesehatan kerja pada dasarnya mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus Tujuan umum dari K3 yaitu :<sup>58</sup>

- a. Perlindungan terhadap tenaga kerja yang berada di tempat kerja agar selalu terjamin keselamatan dan kesehatannya sehingga dapat diwujudkan peningkatan produksi dan produktivitas kerja.
- b. Perlindungan setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja agar selalu dalam keadaan selamat dan sehat.
- c. Perlindungan terhadap bahan dan peralatan produksi agar dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisien.

Serta tujuan khusus antara lain:

- a. Mencegah dan atau mengurangi kecelakaan, kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja.
- b. Mengamankan mesin, instalasi, pesawat, alat kerja, bahan baku dan bahan hasil produksi.
- c. Menciptakan lingkungan dan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat dan penyesuaian antara pekerja dengan manusia atau manusia dengan pekerjaan.

#### **D. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Dalam pasal 87 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sebagaimana terdapat pada PER.05/MEN/1996 pasal 1 adalah bagian dari sistem

---

<sup>57</sup> Agusmindah, *Hukum Ketenagakerjaan...*, hlm. 30-32.

<sup>58</sup> PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja.

manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.<sup>59</sup>

Pada pasal 1 ayat 1 PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen Instansi secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Langkah awal untuk mengimplementasikan SMK3 adalah dengan menunjukkan komitmen serta kebijakan K3, yaitu suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pengusaha dan/atau pengurus yang memuat keseluruhan visi dan tujuan Instansi, komitmen dan tekad melaksanakan K3, kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan Instansi secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam pasal 5 PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja, bahwa:

- (1) Setiap Instansi wajib menerapkan SMK3 di Instansinya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Instansi:
  - a. Mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau,
  - b. Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi

---

<sup>59</sup> Per. 05/men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

- (3) Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional.

Hal-hal yang diatur dalam SMK3 dicantumkan dalam pasal 6 PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja, bahwa:

- (1) SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan kebijakan K3;
  - b. perencanaan K3;
  - c. pelaksanaan rencana K3;
  - d. pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan
  - e. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.
- (2) Penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman yang tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Sesuai pasal 7 ayat 2 PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja dalam menyusun kebijakan K3 pengusaha paling sedikit harus:

- a. Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:
  - 1) Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
  - 2) Perbandingan penerapan K3 dengan Instansi dan sektor lain yang lebih baik;
  - 3) Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
  - 4) Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
  - 5) Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.

- b. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan
- c. Memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

Sesuai pasal 2 PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja Penerapan SMK3 bertujuan untuk:<sup>60</sup>

- a. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
- b. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
- c. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

## **E. Hak dan Kewajiban Pekerja**

### **1. Hak dan Kewajiban Pekerja dalam UU NO. 13 Tahun 2003**

Berikut hak-hak terhadap pekerja dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

#### **1. Hak Memperoleh Upah**

Hak memperoleh gaji atau upah juga sudah tertuang dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi:<sup>61</sup>

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu

---

<sup>60</sup> Pasal 2 PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja.

<sup>61</sup> Pasal 1 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

## 2. Hak Mendapatkan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama

Hal ini juga sudah tertuang pada Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 5 yang berbunyi:

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Dan pasal 6 yang berbunyi:

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.<sup>62</sup>

## 3. Hak Mendapatkan Pelatihan Kerja

Pada Pasal 11 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 yang berbunyi:<sup>63</sup>

Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.

## 4. Hak Penempatan Tenaga Kerja

Pada Pasal 31 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 disebutkan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Pasal 5 dan 6 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>63</sup> Pasal 11 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>64</sup> Pasal 31 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

## 5. Hak Memiliki Waktu Kerja yang Sesuai

Perhitungan waktu kerja seperti yang tertulis pada UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 77 Ayat 2 adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

## 6. Hak Mendapatkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Seperti yang tertuang pada UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86, yang mengatakan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :<sup>66</sup>

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Moral dan kesusilaan; dan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

## 7. Hak Mendapatkan Kesejahteraan

UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 99 menyebutkan:<sup>67</sup>

1. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
2. Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana di maksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>65</sup> Pasal 77 Uu No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>66</sup> Pasal 86 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>67</sup> Pasal 99 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

## 8. Hak Ikut Serta dalam Serikat Pekerja/Buruh

Pada UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 104 disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja.<sup>68</sup>

## 9. Hak Untuk Cuti

Pada Pasal 79 tertulis bahwa pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti pada pekerja/buruh. Untuk jumlah cuti yang diberikan oleh Instansi sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja yang bersangkutan bekerja selama 1 tahun secara terus menerus.<sup>69</sup>

## 10. Hak Khusus Karyawan Perempuan

Ada beberapa hak untuk karyawan perempuan yang sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Seperti hak mendapatkan cuti pada hari pertama dan kedua saat merasakan sakit haid, hak karyawan perempuan memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan atau untuk perempuan yang mengalami keguguran juga berhak mendapatkan waktu istirahat selama waktu yang sama yang sudah tertuang pada Pasal 82.<sup>70</sup>

Berikut ketentuan wajibnya Instansi dalam mengatur K3 berada dalam pasal 86 dan 87 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut:<sup>71</sup>

### Pasal 86

- (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
- a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
  - b. Moral dan kesusilaan; dan

<sup>68</sup> Pasal 104 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>69</sup> Pasal 79 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>70</sup> Pasal 82 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>71</sup> Pasal 86 dan 87 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya Keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 87

- (1) Setiap Instansi wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen Instansi.
- (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

## **2. Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Hukum Islam**

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur segala aspek kehidupan manusia, tak terkecuali perihal hak-hak seorang pekerja dari yang mempekerjakannya. Hal ini tentu agar tidak terjadi penindasan dan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang pekerja tersebut. Islam mengakui adanya kenyataan bahwa harta dihasilkan bersama oleh tenaga kerja dan modal. Oleh karena itu tenaga kerja itu memiliki posisi yang secara komparatif lebih lemah daripada majikannya, Islam sudah menetapkan beberapa aturan untuk melindungi hak-haknya. Hak-hak tenaga kerja tersebut adalah tanggung jawab majikan dan begitu pula sebaliknya.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup><https://www.kompasiana.com/atiqur39774/5c8f226595760e54bb776552/hak-dan-kewajiban-tenaga-kerja-menurut-kaidah-islam> Diakses pada tanggal 3 April 2023.

Adapun hak-hak pekerja tersebut sebagai berikut:<sup>73</sup>

1. Hak Pilih

Hak ini muncul sebagai konsekuensi penerapan konsep musyawarah dan tanggung jawab kolektif untuk menjalankan hukum-hukum syara' dan mengatur kehidupan masyarakat. Tanggung jawab kolektif untuk penerapan hukum-hukum.

2. Hak pengawasan dan partisipasi

Hak bagi setiap anggota masyarakat muslim, mereka saling bersekutu untuk mendapatkannya. Sifat penting yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah menunjukkan kebenaran yang dilihatnya, dan tidak takut terhadap celaan yang akan diterimanya.

3. Hak untuk hidup

Hidup merupakan hak asasi, dan setiap individu berkewajiban menjaga kehidupan orang lain sebagaimana kehidupan pribadinya. Negara harus memberikan rasa aman bagi kehidupan rakyatnya, kehidupan dan nyawa mereka tidak terancam dan dibawah intimidasi orang lain.

4. Hak untuk dihormati (kemuliaan)

Manusia memiliki kemuliaan, dan ia harus diberlakukan sesuai dengan nilai-nilai kebebasan yang telah diberikan Allah kepadanya. Orang yang melakukan tindak kejahatan berhak mendapatkan siksa dari penguasa. Ia tidak berhak untuk menghina dan merendahkan kemuliaan yang dimiliki oleh manusia.

5. Hak kebebasan

Kebebasan bukan berarti sebuah kebebasan yang bersifat mutlak, manusia bebas melakukan apa saja sesuai dengan

---

<sup>73</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Managemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 67.

keinginannya. Namun, kebebasan ini dibatasi dengan nilai, norma atau etika yang telah ditentukan Islam.

#### 6. Hak untuk mendapatkan perlakuan sama

Sesuai fitrah, manusia diciptakan sama, tidak ada keutamaan antara satu individu dengan individu lainnya manusia harus diberlakukan sama dihadapan hukum dan ketentuan syari'ah, sistem peradilan.

#### 7. Hak untuk bekerja

Al-qur'an memberikan petunjuk untuk kemakmuran dan memanfaatkan fasilitas yang ada di bumi, Allah berfirman dalam surah Hud Ayat 61:<sup>74</sup>

وَالِي تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

Artinya: “Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).”

Pada ayat ini, Allah menjelaskan bahwa dia telah mengutus seorang utusan kepada kaum namud, namanya Saleh. Ia menyeru mereka supaya menyembah Allah dan meninggalkan sembah-sembahan yang telah membawa mereka kepada jalan yang salah dan menyesatkan Demikian besarnya karunia dan nikmat Allah yang diberikan kepada mereka, dan seharusnya mereka bertobat kepada-Nya,<sup>75</sup>

<sup>74</sup> QS. Hud (11): 61.

<sup>75</sup> Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung, Tafakur, 2011), hlm. 44.

## 8. Hak kepemilikan

Dengan bekerja akan mendapatkan harta dan berhak untuk mempunyai hak milik. Materi yang dihasilkan individu dari bekerja merupakan hak baginya. Ia berhak memilikinya tanpa adanya pengurangan, dan hartanya tidak boleh diambil orang lain, kecuali ada ketentuan dari syari'ah, seperti hak harta untuk dikeluarkan seperti zakat atau infaknya.

## 9. Hak mendapatkan upah

Upah yang diberikan kepada pekerja harus berupa harta atau piutang yang dibayarkan pada waktu tertentu. Namun dimungkinkan upah bisa berupa manfaat atau pekerjaan fisik lainnya. Tapi upah wajib diketahui jumlahnya oleh pekerja.

Adapun kewajiban dari pekerja yaitu:<sup>76</sup>

### 1. Berpartisipasi dalam menegakkan hukum Allah

Pegawai publik adalah individu yang bekerja untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat muslim. Mereka bekerja pada sebuah sistem pemerintahan yang berfungsi memberikan pelayanan dan menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat secara simultan. Untuk itu, kewajiban awal yang harus ditunaikan adalah berkontribusi dalam menegakkan hukum-hukum dan syari'ah Islam. Hal ini bisa dimulai dengan konsistensi setiap individu untuk menjalankan syari'ah, dan berusaha menjaganya dalam kehidupan.

### 2. Melaksanakan tugas dengan ikhlas dan cermat

Melaksanakan tugas adalah kewajiban mulia bagi seorang pekerja sebagai konsekuensi terhadap gaji yang diterimanya. Dalam melaksanakan tugas, tidak asal-asalan, akan tetapi ia harus bersikap profesional dan menjalankannya dengan sebaik mungkin.

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

### 3. Menegakkan Amanah

Sebagai bentuk menegakkan amanah dalam pekerjaan adalah tidak melakukan komersialisasi (eksploitasi) jabatan hanya untuk kemaslahatan dan kepentingan golongan tertentu. Islam memandang bahwa eksploitasi jabatan untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk pengkhianatan kerja dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 27:<sup>77</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (Juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya".

Dari ayat di atas Allah menyeru kaum Muslimin agar mereka tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, yaitu tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan, tidak melanggar larangan-larangan-Nya, yang telah ditentukan dengan perantaraan wahyu, dan tidak mengkhianati amanat yang telah dipercayakan kepada mereka.<sup>78</sup>

### 4. Patuh dalam melaksanakan tugas atasan

Taat kepada pimpinan adalah sebuah kebutuhan untuk mengatur dan menjalankan kehidupan. Islam mendorong terciptanya sistem kehidupan dalam masyarakat muslim. Hal ini bisa dibangun dengan ketaatan terhadap pimpinan atas suatu yang disukai atau

<sup>77</sup> QS. Al-Anfal (8): 27.

<sup>78</sup> Samsul Bahri. *Metodologi Studi Tafsir*. (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 61.

dibenci. Ketaatan ini bersifat mengikat dan wajib dilakukan sepanjang perintah pimpinan tidak bertentangan dengan nash syariah.



## **BAB TIGA**

### **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA TERHADAP TENAGA KERJA PEMADAM KEBAKARAN PADA BPBK ACEH BARAT DAYA**

#### **A. Pemberlakuan dan Pelaksanaan SOP pada BPBK Aceh Barat Daya**

Prosedur kerja yang sistematis dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja merupakan faktor yang terpenting dalam sistem manajemen keselamatan kerja secara menyeluruh. Suatu pekerjaan memerlukan adanya suatu pedoman bagi petugas untuk mengurangi risiko kecelakaan. Setiap pekerja wajib mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan. Hal ini sangat penting untuk menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerja. Prosedur-prosedur tersebut biasanya dinyatakan dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP). Kinerja seorang karyawan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, diantaranya faktor tersebut adalah SOP. SOP merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau Instansi berjalan dengan lancar. Penerapan SOP yang baik, akan menunjukkan konsisten hasil kinerja, dan proses pelayanan seluruhnya dengan mengacu kepada kemudahan, pelayanan, dan pengaturan seimbang.

SOP dapat didefinisikan sebagai dokumen yang menjabarkan aktivitas operasional yang dilakukan sehari-hari, dengan tujuan agar pekerjaan tersebut dilakukan secara benar, tepat dan konsisten, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Adanya SOP akan membantu Instansi untuk mencapai tujuan Instansi. Sedangkan menurut Budihardjo (2014) Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu perangkat lunak pengatur, yang mengatur tahapan suatu proses kerja atau prosedur kerja tertentu. SOP merupakan satu set

instruksi tertulis yang digunakan untuk kegiatan rutin atau aktivitas yang berulang dilakukan oleh semua organisasi.<sup>79</sup>

Dalam melaksanakan tugas pemadaman kebakaran, pada BPBK Aceh Barat Daya memiliki suatu prosedur yang telah diatur sebagaimana berikut:

**Tabel 1 Standar Operasional Prosedur BPBK Aceh Barat Daya**



Sumber : Dinas BPBK Aceh Barat Daya

Berdasarkan alur tersebut, diketahui bahwa ketika terjadi kebakaran di suatu wilayah maka, pos pusat akan segera membuat panggilan darurat pada pos terdekat yang kemudian pos pusat tetap akan berangkat menuju lokasi kebakaran dengan unit besar maupun kecil sesuai tingkat kebakaran dalam suatu wilayah tersebut. Alur ini telah menjadi sebuah landasan dalam petugas damkar

<sup>79</sup> Buntarto, *Panduan Praktis Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015), hlm.88.

dinas BPBK Aceh Barat Daya yang diatur dalam Surat Edaran Kepala Dinas BPBK Aceh Barat Daya. Sudah terdapat SOP terkait pemadaman kebakaran di Dinas BPBK Aceh Barat Daya, namun SOP ini belum mengatur hingga detail bagaimana pelaksanaan awal seperti bagaimana pemakaian alat pelindung diri yang benar.<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada BPBK Aceh Barat Daya, pada kenyataannya belum secara maksimal SOP tersebut diterapkan, serta kurangnya sarana dan prasarana sehingga penerapan SOP pada Pemadam Kebakaran di BPBK Aceh Barat Daya belum optimal. Berdasarkan data mengenai 100% SOP yang tertulis, hanya bisa dicapai 60%. Ketidaktercapaian SOP tersebut dipengaruhi oleh kelalaian pihak kantor dalam mengontrol pekerja untuk memberikan kesadaran langkah-langkah tersebut penting diterapkan. Tidak hanya itu pekerja sendiri pun sebenarnya memiliki peran untuk melindungi dirinya sendiri saat bekerja.

Dari hasil wawancara peneliti dengan petugas pemadam kebakaran bahwasanya mengenai pemberlakuan SOP pada BPBK Aceh Barat Daya, para petugas tidak diberi arahan oleh pihak kantor untuk melaksanakan tugas harus sesuai dengan SOP, dan pihak kantor juga tidak memantau petugas pada saat kegiatan lapangan dilaksanakan, hal inilah yang menyebabkan ketidaktercapaian SOP sesuai dengan standar yang berlaku.<sup>81</sup>

Maksud penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan aktivitas pelayanan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan tugas utama dan fungsi. Tujuan disusunnya SOP ini adalah supaya pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran dapat dilaksanakan

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan M. Rahman Muslim (Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi), pada tanggal 20 Maret 2023.

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Jal (Petugas Pemadam Kebakaran), pada tanggal 13 Juli 2023.

dengan efisiensi, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta memfasilitasi kontrol dan pengawasan saat bertugas.

Dengan adanya SOP, penyelenggaraan tugas dari pemadam kebakaran dan penyelamatan dapat sesuai dengan benar. Berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari atau sekalipun terjadi penyimpangan di lingkungan pemadam kebakaran dan penyelamatan. Ini bisa menjadi penyebab ditemukan dan diselesaikan dengan cara yang benar. Jika semua kegiatan sesuai dengan yang ditetapkan dalam SOP, kualitas pelayanan publik secara bertahap akan menjadi lebih profesional, cepat dan mudah.<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa ada hubungan antara penerapan SOP dengan resiko kecelakaan, yakni semakin tingginya ketidakpatuhan pekerja terhadap SOP, maka semakin tinggi resiko kecelakaan yang akan terjadi. Pekerja yang patuh akan SOP selalu berperilaku aman dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga dapat meminimalisir kecelakaan kerja yang terjadi.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa pada BPBK Aceh Barat Daya pernah terjadi kecelakaan pada anggota saat sedang memadamkan api dan kejadian itu terjadi disebabkan oleh ketidakpatuhan anggota terhadap SOP yang berlaku, petugas tidak menggunakan alat bantu pernapasan (*Breathing Apparatus*) karena alat tersebut belum tersedia pada BPBK Aceh Barat Daya, sehingga saat terjadi kebakaran pada salah satu PLN di Aceh Barat daya, salah seorang petugas pingsan dan terjatuh sehingga kepalanya terbentur akibat terhirup asap yang berlebihan. Pada kasus lain ditemukan juga petugas yang tidak menggunakan sepatu *safety* yang mengakibatkan cedera pada kaki akibat reruntuhan kayu yang jatuh saat kejadian.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Buntarto, *Panduan Praktis Keselamatan...*, hlm. 88-90.

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Nanda Hikmah Fajri (Kabid pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kebakaran) pada tanggal 23 maret 2023.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada BPBK Aceh Barat Daya, bahwa upaya perlindungan yang diberikan oleh pihak kantor terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan, mendapatkan ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya juga mendapatkan ganti rugi. Setiap pekerja sudah didaftarkan BPJS (Badan Perlindungan Jaminan Sosial) ketenagakerjaan karena pada dasarnya undang-undang mewajibkan setiap pekerja termasuk pekerja asing yang bekerja di Indonesia paling singkat enam bulan untuk menjadi Peserta Program Jaminan Sosial. Dalam undang-undang BPJS ini dibentuk 2 Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), yaitu BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.<sup>84</sup>

Berdasarkan kejadian tersebut peneliti menyimpulkan bahwasanya keselamatan pekerja memiliki hubungan yang sangat erat dengan resiko kecelakaan, akibat pekerja kurang memahami fungsi dari SOP tersebut serta kurangnya kedisiplinan diri pada pekerja, dan minimnya ketegasan serta pengawasan dari pihak kantor dalam penerapannya.

## **B. Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Kerja Pemadam Kebakaran pada BPBK Aceh Barat Daya**

Perlindungan keselamatan kerja dalam Instansi merupakan suatu kewajiban para pengusaha terhadap karyawannya. Guna melaksanakan perlindungan terhadap tenaga kerja harus diusahakan adanya perlindungan dan perawatan yang layak bagi semua tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari, terutama dalam bidang keselamatan kerja serta menyangkut norma-

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Nazarudin (Sekretaris BPBK Aceh Barat Daya), pada tanggal 23 Maret 2023.

norma perlindungan tenaga kerja. Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan demikian maka perlindungan pekerja ini akan mencakup:<sup>85</sup>

- a. Norma Keselamatan Kerja: yang meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja bahan dan proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan
- b. Norma Kesehatan Kerja dan Higiene Kesehatan Instansi yang meliputi: pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit; mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi higiene kesehatan Instansi dan kesehatan pekerja untuk mencegah penyakit, baik sebagai akibat bekerja atau penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan pekerja.
- c. Norma Kerja yang meliputi: perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu bekerja; sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak, kesusilaan ibadah menurut agama keyakinan masing-masing yang diakui oleh pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan sebagainya guna memelihara kegairahan dan moral kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral.

Petugas operasional pemadam kebakaran memiliki banyak resiko kerja dimulai dari saat persiapan keberangkatan, serta saat perjalanan menuju lokasi kebakaran, saat proses pemadaman dan penyelamatan. Petugas operasional pemadam kebakaran mengusahakan api dapat padam dengan cepat agar area

---

<sup>85</sup> Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 96.

kebakaran tidak semakin luas. Resiko yang terjadi saat proses pemadaman api apabila di dalam bangunan masih terdapat korban yang harus diselamatkan, petugas operasional pemadam kebakaran masuk ke dalam kobaran api dan menyelamatkan orang yang masih ada di dalam bangunan gedung yang terbakar. Selain untuk menolong korban jiwa yang terjebak dalam gedung, alasan lain yang membuat petugas pemadam kebakaran masuk ke dalam bangunan yang terbakar adalah untuk memadamkan api dari dalam bangunan.

Saat melakukan pemadaman dari dalam bangunan, petugas pemadam kebakaran tidak tahu menahu bahan-bahan dan barang-barang apa saja yang ada di dalam bangunan yang sedang terbakar. Tidak jarang di dalam gedung terdapat bahan-bahan peledak ataupun gas-gas berbahaya yang dapat berinteraksi negatif dengan api. Bahan ini tentu membahayakan petugas yang masuk ke dalam bangunan. Resiko yang sama juga terjadi saat terdapat barang-barang berbahaya yang dapat membahayakan nyawa petugas pemadam kebakaran seperti besi, paku dan barang berbahaya lainnya. Barang ini membahayakan petugas kebakaran yang menysisir bangunan yang sedang terbakar.

Oleh karena itu, semua anggota pemadam kebakaran wajib mentaati peraturan untuk memakai APD (Alat Pelindung Diri) agar keselamatan kerja tetap terjaga, karena anggota pemadam kebakaran mempunyai resiko kerja yang sangat besar seperti yang dijelaskan di atas, sehingga diwajibkan setiap pekerja untuk patuh terhadap peraturan tersebut.

Dari hasil wawancara peneliti dengan petugas pemadam kebakaran bahwasanya ketidakpatuhan sebagian tenaga kerja untuk memakai peralatan pelindung diri didasarkan pada berbagai alasan, seperti pekerja merasa kurangnya kebebasan dalam melakukan pekerjaan. dan terbatasnya waktu dalam penggunaan APD, karena harus mengejar waktu agar api tidak semakin membesar pada lokasi kejadian, namun di sisi lain kesadaran dari diri mereka masih kurang terhadap resiko yang sangat besar dalam pekerjaan yang mereka

jalani, serta kurangnya pengawasan dari pihak kantor kepada pekerja agar patuh dalam penggunaan APD.<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada BPBK Aceh Barat Daya, ada beberapa permasalahan keselamatan kerja yang peneliti temukan, diantaranya adalah kurangnya kepedulian pihak kantor terhadap fasilitas keselamatan kerja yang disediakan sehingga pekerja tidak semuanya menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dan metode kerja yang salah serta tidak mengikuti prosedur keselamatan kerja oleh Instansi. Metode kerja yang muncul dan ditemukan permasalahannya pada kondisi lapangan adalah APD yang masih kurang.

**Tabel 2 Standar Penggunaan APD dan Realisasinya**

NO.	Persyaratan Kerja (APD)	Standar	Realisasi
1	Baju tahan panas	Semua petugas/Anggota memakai	30
2	Baju tahan api	Semua petugas/Anggota memakai	5
3	Helm	Semua petugas/Anggota memakai	25
4	Masker	Semua petugas/Anggota memakai	0
5	Sepatu <i>safety</i>	Semua petugas/Anggota memakai	40
6	Sarung tangan	Semua petugas/Anggota memakai	15

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Jal (Petugas Pemadam Kebakaran) pada tanggal 13 Juli 2023.

7	Kacamata <i>safety</i>	Semua petugas/Anggota memakai	0
8	<i>Breathing Apparatus</i>	Semua petugas/Anggota memakai	0

Sumber : Wawancara dengan M. Rahman Muslim (Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi), Maret, 2023.

Berdasarkan pada tabel 2 alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja yang dibutuhkan oleh petugas pemadam kebakaran pada BPBK Aceh Barat Daya masih kurang dan belum memenuhi standar, seperti masker, kacamata *safety*, *breathing apparatus*, yang belum disediakan sama sekali oleh pihak kantor. Pada APD lainnya juga masih terdapat kekurangan jumlah persediaan dibandingkan dengan jumlah pekerja yang semakin meningkat mencapai 67 orang. Hal ini tentu sangat beresiko dan berbahaya, seperti terkena luka bakar oleh api, gangguan pernapasan karna asap kebakaran, terkena potongan kayu yang hangus, atau reruntuhan kayu/bangunan yang hangus.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa pada BPBK Aceh Barat Daya, selain penyediaan APD masih kurang dan ada yang belum tersedia, anggota juga pada saat terjadi kebakaran belum semuanya menggunakan APD, pekerja masih menganggap sepele peraturan tersebut, sangat kurang kesadaran pekerja untuk melindungi diri dari resiko kerja, terutama resiko jangka panjang. Namun berbagai upaya terus dilakukan agar pekerja patuh dalam penggunaan APD saat bekerja, salah satunya dengan memberikan arahan atau masukan, baik disaat ingin melakukan tindakan maupun dalam peringatan sehari-hari.

Dari hasil wawancara peneliti salah satu solusi dari pihak kantor untuk memberi pemahaman kepada pekerja dalam melakukan pekerjaan agar maksimal yaitu dengan mengikutsertakan pelatihan terhadap setiap pekerja. Namun pada kenyataannya yang telah mengikuti pelatihan hanya 4 orang, sehingga bagi pekerja yang belum mengikuti pelatihan tersebut tetap ikut

memadamkan api saat terjadi kebakaran, dengan berbekal ilmu yang diberikan oleh pekerja yang sudah mengikuti pelatihan, alasan dari belum seluruhnya anggota mengikuti pelatihan disebabkan oleh kurangnya anggaran kantor untuk dapat mengikutsertakan pelatihan setiap anggota.<sup>87</sup>

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa tujuan dari pelatihan (training) yaitu untuk mengatasi bahaya yang mengancam keselamatan, secara cepat dan tepat. Pendukungnya yaitu dengan melakukan latihan secara teratur untuk mencapai tiga tujuan sebagai berikut:

- a. Pengetahuan: agar meningkatkan pengetahuan dan dapat mengenali bahan-bahan berbahaya (B 3) atau situasi yang membahayakan.
- b. Keterampilan: agar dapat meningkatkan keterampilan dalam menggunakan peralatan atau teknik pemadaman dan penyelamatan.
- c. Sikap: agar lebih yakin dan percaya diri dalam melaksanakan tugas karena didukung pengetahuan dan keterampilan, serta peralatan yang memadai. Sikap dalam menghadapi saat kritis/situasi bahaya yaitu:
  - 1) Berhenti sejenak/tenangkan diri.
  - 2) Ambil nafas panjang.
  - 3) Buatlah prakiraan secara tepat.

Sikap mempertahankan keselamatan diri (mempertahankan diri):

- a. Sebelum memasuki lokasi bencana, kenali bahaya dan cara menghindarinya dengan tepat dan tepat.
- b. Petugas harus sehat dan bugar baik fisik/mental. Kebugaran fisik dan kesehatan mental merupakan tolak ukur bagi kemampuan petugas untuk melakukan tugas berat dalam tempo yang relatif lama. Persyaratan pendukung:
  - 1) Pemeriksaan kesehatan berkala.

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Nanda Hikmah Fajri (Kabid pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kebakaran) pada tanggal 21 maret 2023.

Kenyataan di lapangan pada BPBK Aceh Barat Daya kepada pekerja tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, pemeriksaan tersebut sangat diperlukan karena bertujuan untuk mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja sesudah berada dalam pekerjaannya, serta menilai kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan yang perlu dikendalikan dengan usaha-usaha pencegahan.

- 2) Tes kesamptaan (Tes kemampuan fisik ex. Push up) minimal tiap 6 bulan.
  - 3) Mental atau tekad yang kuat. Kesungguhan serta kesadaran dan keikhlasan melakukan tugas.
- c. Selalu menggunakan peralatan dan perlengkapan yang memadai.
  - d. Lakukan latihan secara teratur.

Akibat dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman pekerja yang belum mengikuti pelatihan dapat berdampak pada resiko kerja yang lebih besar, seperti beberapa kasus yang telah dijabarkan di atas. Mengingat pekerjaan pemadaman kebakaran dapat berdampak langsung pada fisik pekerja, maka dibutuhkan pertolongan darurat seperti kotak P3K yang sangat membantu korban kecelakaan agar kondisinya tidak semakin parah.

Dari hasil wawancara peneliti bahwasanya pada BPBK Aceh Barat Daya untuk pertolongan pertama belum disediakan kotak P3K. sehingga saat terjadinya kecelakaan terhadap pekerja sangat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang bisa memperparah kondisi pekerja, hal ini sangat fatal terjadi pada sebuah instansi pemadam kebakaran, karena pekerjaannya berhubungan dengan api dan keadaan-keadaan darurat lainnya.<sup>88</sup>

Pada suatu Instansi pemadam kebakaran sangat diperlukan kotak P3K untuk pekerja yang mengalami kecelakaan. Karena pada dasarnya, tindakan P3K dilakukan untuk menyelamatkan nyawa korban dari kecelakaan atau

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan M. Rahman Muslim (Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi), pada tanggal 24 Maret 2023.

penyakit yang dialami. Namun, tak hanya itu saja, P3K juga bertujuan untuk mencegah kondisi korban lebih parah, menunjang penyembuhan, mempertahankan imunitas tubuh, hingga mencari bantuan lebih lanjut, sehingga sangat memprihatinkan jika pada salah satu instansi tidak memiliki kotak P3K.<sup>89</sup>

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya penyediaan APD pada BPBK Aceh Barat Daya masih terbilang kurang bahkan ada beberapa yang belum disediakan, sehingga hal ini sangat beresiko bagi pekerja. Berbagai upaya pun diusahakan untuk memaksimalkan pemahaman kerja baik dari pekerja itu sendiri maupun dari pihak kantor, seperti diikutsertakan pelatihan kepada pekerja. Disamping itu, untuk pertolongan pertama terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan belum disediakan kotak P3K, serta untuk pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja secara berkala saat sebelum bekerja juga belum dilaksanakan.

### **C. Perlindungan Keselamatan Kerja Pemadam Kebakaran Pada BPBK Aceh Barat Daya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam**

Suatu pekerjaan baru akan memenuhi kelayakan bagi kemanusiaan, apabila perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terjamin. Di Indonesia perlindungan keselamatan kerja dijamin sesuai dengan pasal 9 dan 10 UU No. 14 tahun 1969 tentang pokok-pokok tenaga kerja yang berbunyi. “Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama”. Pengusaha wajib memperlakukan pekerjaannya sebagaimana

---

<sup>89</sup> <https://usiaproduktifdanlansia.kemkes.go.id/pentingnya-pertolongan-pertama-pada-kecelakaan-p3k-di-tempat-kerja> Diakses pada tanggal 28 Mei 2023.

memperlakukan dirinya sendiri. Pengusaha tidak boleh mempekerjakan pekerja diluar kemampuannya.<sup>90</sup>

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan bagi pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja harus memperhatikan keamanan bagi karyawan ditandai dengan adanya kesempurnaan di dalam lingkungan kerja, alat kerja, bahan kerja yang dikendalikan oleh sebuah sistem manajemen yang baik.<sup>91</sup> Ketentuan wajibnya Instansi dalam melindungi keselamatan kerja diatur dalam pasal 86 dan 87 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut;<sup>92</sup>

#### Pasal 86

- (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
  - a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - b. Moral dan kesusilaan; dan
  - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>90</sup> Agusmindah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 19.

<sup>91</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 6.

<sup>92</sup> Pasal 86 dan 87 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

## Pasal 87

- (1) Setiap Instansi wajib menerapkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen Instansi.
- (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Demikian pula dalam Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu amal saleh yang menjadi kewajiban setiap umat Islam. Tentunya, Islam menganjurkan dan mewajibkan manusia untuk bekerja dan mencari rezeki yang halal dan baik. Tujuan bekerja dalam Islam tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan uang, tetapi menjadi salah satu bentuk atau cara menjalankan perintah Allah SWT. Pasalnya, bekerja dalam Islam adalah aktivitas yang bernilai ibadah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam al-Quran surat at-taubah ayat 105:<sup>93</sup>

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Muhammad Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas sebagai berikut, Allah SWT dan Rasulullah serta orang-orang Mukmin akan melihat seluruh perbuatan yang dilakukan atas orang-orang semasa menjalani hidup di dunia. Ayat ini juga berisikan perintah untuk beramal shaleh. Walaupun taubat telah diperoleh tetapi waktu yang telah diisi dengan kedurhakaan tidak mungkin kembali lagi. Manusia telah mengalami kerugian atas waktu yang telah berlalu

---

<sup>93</sup> QS At-Taubah (9): 105.

tanpa diisi oleh kebajikan. Itu itu perlu giat melakukan kebajikan agar kerugian tidak terlalu besar.<sup>94</sup>

Jika di dalam UU Ketenagakerjaan K3 menjadi satu kesatuan, sebagaimana tercantum dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka berbeda halnya dalam Islam. Keselamatan dan kesehatan merupakan dua hal yang berbeda meskipun bermuara sama. Sehingga keselamatan dan kesehatan dalam ini dibahas secara berbeda.

Kesehatan sebagai kebutuhan dasar maka mutlak adanya. Keadaan dimana suatu kebutuhan harus dipenuhi dalam *Maqashid Syariah* disebut dengan kebutuhan *dharuriyyat*. Pemenuhan terhadap kebutuhan *dharuriyyat* ini bukan hanya mutlak ada namun juga dapat menyebabkan kerusakan hingga kematian jika tidak dipenuhi. Akan tetapi berbeda halnya dengan keselamatan kerja yang belum dapat dipastikan sebelumnya, karena itu dalam menjaga keselamatan kerja pekerja dibutuhkan pencegahan. Pencegahan inilah yang dimaksud menjadi tanggung jawab Instansi tempat bekerja sesuai dengan standar operasional kerja yang diatur oleh Instansi karena pekerja wajib mendapat jaminan keselamatan dirinya di tempat ia bekerja.<sup>95</sup>

Al-Syathibi membagi *Maqashid* menjadi dua: *Maqashid al-syariah*, dan *Maqashid al-mukallaf*. Al-Syathibi membagi *Maqashid syariah* menjadi tiga kategori, yaitu; *dharuriyyat* (kebutuhan primer), *hajjiyyat* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier).

*Dharuriyyat* yakni, adanya kebutuhan tersebut adalah keharusan, berbagai kemaslahatan dunia dan akhirat yang mana jika tanpanya maka kemaslahatan tersebut tidak akan tercapai justru akan terjadi kerusakan dan mengancam kehidupan. Di sisi lain dikhawatirkan keselamatan dan kenikmatannya

---

<sup>94</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* Vol 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 21.

<sup>95</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet ke-67, (Jakarta: Sinar Baru Agensindo, 2014), hlm. 30.

terancam. Yang ada hanyalah kerugian yang nyata. Termasuk dalam kategori *dharuriyyat* ini ada lima yakni, menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), menjaga harta (*hifzh al-mal*), dan menjaga akal (*hifzh al-'aql*). *Maqashid syariah* yang berkaitan dengan Keselamatan Kerja adalah bentuk *maqashid syariah* yang *Hifdz an Nafs* atau memelihara jiwa.

*Hajiyat* (sekunder) berarti sesuatu yang dibutuhkan dalam situasi yang lapang (sekunder) dalam rangka menghilangkan kesulitan pada umumnya. Jika hal ini tidak dipenuhi oleh mukallaf maka akan menyebabkan pada kesulitan dan kesusahan namun tidak akan sampai menimbulkan kerusakan dalam kemaslahatan umum


Sedangkan *tahsiniyyat* (tersier) yakni mengambil sesuatu yang layak berupa perhiasan biasa, serta menghindari dari sesuatu yang menjijikkan yang tertolak akal sehat. Hal tersebut terkumpul dalam pembagian akhlak karimah (mulia). Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau menjadi *Maqashid syariah*. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan maupun secara rinci, didasarkan pada suatu *'Illat* (motif penetapan hukum) yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba. Oleh karena menjadi tanggung jawab Negara, maka Negara perlu membuat regulasi penerapan perlindungan keselamatan bagi tenaga kerja yang sesuai dengan syariat.<sup>96</sup>

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur dengan jelas tentang keselamatan kerja terhadap pekerja. Dalam Hukum Islam juga sudah dijelaskan bahwa setiap pekerja harus menjaga keselamatan dirinya seperti yang dijelaskan dalam konsep *Maqashid Syariah*, Pekerja juga harus mengetahui hak kewajibannya terhadap Instansi sehingga tidak ada pihak yang diabaikan hak maupun kewajibannya.

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

Penerapan keselamatan kerja pada BPBK Aceh Barat Daya belum sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Para pekerja masih belum mendapatkan perlindungan keselamatan yang baik, seperti kurang lengkapnya penyediaan alat pelindung diri, belum tersedianya kotak P3K untuk pertolongan pertama pekerja yang mengalami kecelakaan, belum dilakukannya pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi pekerja, belum terlaksananya pelatihan bagi setiap anggota pekerja dan kurangnya penegasan pihak kantor terhadap kepatuhan pekerja untuk mentaati SOP, sehingga dengan minimnya perhatian pihak kantor terhadap kekurangan-kekurangan yang masih terjadi menyebabkan keselamatan pekerja tidak terjamin seperti yang telah diatur dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah peneliti uraikan diatas.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian tentang perlindungan keselamatan pemadam kebakaran pada BPBK Aceh Barat Daya menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hukum islam, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Kerja Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari, diberlakukannya SOP kerja, pertanggung jawaban kantor terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan dengan terdaftarnya para pekerja pada BPJS, dan diikutsertakan pelatihan kepada pekerja, serta disediakan APD untuk para pekerja. Namun perlindungan keselamatan kerja pada BPBK Aceh Barat Daya ini masih belum maksimal dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya penegasan pihak kantor terhadap kepatuhan pekerja untuk mentaati SOP, kurang lengkapnya penyediaan alat pelindung diri, belum tersedianya kotak P3K untuk pertolongan pertama pekerja yang mengalami kecelakaan, belum dilakukannya pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi pekerja, dan belum terlaksananya pelatihan bagi setiap anggota pekerja.
2. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur dengan jelas tentang keselamatan kerja terhadap pekerja, Pekerja harus mengetahui hak dan kewajibannya terhadap Instansi. Dalam Hukum Islam juga menjelaskan bahwa perlindungan tenaga kerja adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan, tujuan dari hukum Islam adalah untuk memberikan kemaslahatan (*Maqashid Syariah*) yaitu menjaga jiwa, agama, akal, keturunan dan harta sehingga dapat terjamin

keselamatan dunia dan akhirat. Namun pada kenyataannya pada BPBK Aceh Barat Daya belum menerapkan perlindungan keselamatan kerja secara maksimal dan dengan itu tidak memenuhi apa yang telah diatur dalam Undang-Undang dan Hukum Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan, maka penulis menyarankan beberapa hal pada karya ilmiah ini, diantaranya :

1. Bagi BPBK Aceh Barat Daya diharapkan untuk lebih mempertegas dan mengawasi setiap pekerja untuk patuh terhadap SOP dan langsung memberikan sanksi terhadap pekerja yang melanggar, serta dapat memfasilitasi secara lengkap alat pelindung diri untuk para pekerja supaya kecelakaan terhadap pekerja berkurang, dan dapat meningkatkan jumlah pekerja yang mengikuti pelatihan agar pekerja dapat melaksanakan pekerjaan secara maksimal.
2. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat terus melakukan penelitian dan kajian terkait perlindungan keselamatan kerja pemadam kebakaran, serta bentuk pengawasan terhadap pekerja, dan analisis pengaruh kerja sama anggota dan standar operasional prosedur (SOP) terhadap keselamatan kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusmindah. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.
- Amiruddin dan Zainal asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ardiningtyas, Putri. *Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Danliris Sukoharjo*. Surakarta: Skripsi Sebelas Maret Surakarta, 2012.
- Argama, Risky. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai Komponen Jamsostek*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Ar-Ridl, Ali Hasan. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- At-Tamimi, Izzudin Khatib. *Bisnis Islam*. Jakarta: Fikahati Aneska, 1995.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Cet.X, Edisi 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Bahri, Samsul. *Metodologi Studi Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Bakry, Nazar. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Cet ke-1. Jakarta: Rajawali Pers. 1993.
- Buntarto. *Panduan Praktis Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015.
- Diakses melalui <https://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan/> pada tanggal 9 Maret 2023.

- Djarmiko, Riswan Dwi. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Yogyakarta: Penerbitan Deepublish, 2016.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ghofur, Saiful Amin. *Mozaik Mufassir al-Qur'an (dari Klasik Hingga Kontemporer)*. Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
- <https://usiaproduktifdanlansia.kemkes.go.id/pentingnya-pertolongan-pertama-pada-kecelakaan-p3k-di-tempat-kerja> Diakses pada tanggal 28 Mei 2023.
- <https://www.kompasiana.com/atiqur39774/5c8f226595760e54bb776552/hak-dan-kewajiban-tenaga-kerja-menurut-kaidah-islam> Diakses pada tanggal 3 April 2023.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Indonesia, R dan Indonesia, P. R. *Undang Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang: Keselamatan Kerja*. Jakarta: Sekretariat Negara, 1970.
- Intan, Dwi. *Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja di PT. Handal Aluminium Sukses Cirebon, Jawa Barat*. Semarang: Skripsi Universitas Semarang, 2020.
- Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung, Tafakur, 2011.
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Kadarisman, M. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Karim, Adiwarmanto. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kurniati, Rahmiati. *Epistemologi Kajian Siyash*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021.

- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. *Manajemen Sumber Daya Manusia Instansi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam*, Cet ke-2. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKIS, 2012.
- Purnomo, Sugeng Hadi, "Pekerja Tetap Menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol.2 No.2 Agustus 2019.
- Putra, Made Gede Paris Wiranta. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja di Unit (ARFF) Bandara I Gusti Ngurah Rai", *Jurnal Hukum Mahasiswa*. Vol. 1 No. 2 Oktober 2021.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Cet ke-67. Jakarta: Sinar Baru Agensindo, 2014.
- Republik Indonesia. *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya UU Kerja Tahun 1948 Nomor 12 Dari RI untuk Seluruh Indonesia, dalam Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ridley, John. *Ikhtisar Kesehatan & Keselamatan Kerja*, Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Rifai, Begya Aurora Muhamad. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan pada Instansi Furniture (Studi di UD. Duta Mebel Kemusu)*. Surakarta: Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Rofiah, Nur. *Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Kontruksi di CV. Mupakat Jaya Teknik (Tinjauan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dan Mashlahah Mursalah)*. Malang: Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Siddiq, Muhammad. *buku pedoman penulisan skripsi fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry*, Edisi Revisi. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Sinn, Ahmad Ibrahim Abu. *Managemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: Raja Graindo Persada, 2006.
- Subkhi, Yusuf. *Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Perspektif Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*. Malang: UIN Maliki Malang, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet ke-19. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Tarwaka. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Perss, 2015.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. *Tentang Ketenagakerjaan*. Bandung: Citra Umbara, 2003.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek.
- Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Wijayati, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:1099/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A Sebagai Pembimbing I
  - Safira Mustaqilla, M.A Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Indy Wahyuni  
NIM : 190102166  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Perlindungan Keselamatan Kerja Pemadam Kebakaran Pada BPBK Aceh Barat Daya Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 24 Februari 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

## Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : [uin@ar-raniry.ac.id](mailto:uin@ar-raniry.ac.id)

Nomor : 1356/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Indy wahyuni / 190102166**

Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Gp. Ie Masen Kayee Adang, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN KESELAMATAN PEMADAM KEBAKARAN PADA BPBK ACEH BARAT DAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM ISLAM**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 Maret 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Penelitian/Skripsi : Perlindungan Keselamatan kerja Pemadam Kebakaran Pada BPBK Aceh Barat Daya Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam

Waktu Wawancara : Pukul 09.00-11.30

Hari/Tanggal : 21 Maret 2023

Tempat : Dinas BPBK Aceh Barat Daya

Pewawancara : Indy Wahyuni

Orang Yang Diwawancarai : Sekretaris BPBK Aceh Barat Daya

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan dataterkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar pertanyaan wawancara:

1. Bagaimana pemberlakuan SOP pada kantor ini?
2. Apa upaya yang dilakukan pihak kantor untuk memaksimalkan setiap anggota menggunakan alat pelindung diri saat bekerja?
3. Bagaimana pertanggung jawaban dari pihak kantor terhadap kasus kecelakaan yang pernah terjadi?
4. Apa pertolongan pertama yang dilakukan pihak kantor terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan?
5. Bagaimana cara pihak kantor memberi pemahaman kepada anggota dalam melaksanakan pekerjaan yang belum maksimal?

Lampiran 4 : *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Penelitian/Skripsi : Perlindungan Keselamatan kerja Pemadam Kebakaran Pada BPBK Aceh Barat Daya Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam

Waktu Wawancara : Pukul 14.00-15.30

Hari/Tanggal : 21 Maret 2023  
24 Maret 2023

Tempat : Dinas BPBK Aceh Barat Daya

Pewawancara : Indy Wahyuni

Orang Yang Diwawancarai : Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanggulangan Kebakaran

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan dataterkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar pertanyaan wawancara:

1. Bagaimana pemberlakuan SOP pada kantor ini?
2. Apa upaya yang dilakukan pihak kantor untuk memaksimalkan setiap anggota menggunakan alat pelindung diri saat bekerja?
3. Bagaimana pertanggung jawaban dari pihak kantor terhadap kasus kecelakaan yang pernah terjadi?
4. Apa pertolongan pertama yang dilakukan pihak kantor terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan?
5. Bagaimana cara pihak kantor memberi pemahaman kepada anggota dalam melaksanakan pekerjaan yang belum maksimal?

Lampiran 5 : *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Penelitian/Skripsi	: Perlindungan Keselamatan kerja Pemadam Kebakaran Pada BPBK Aceh Barat Daya Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam
Waktu Wawancara	: Pukul 09.00-11.00
Hari/Tanggal	: 23 Maret 2023 25 Maret 2023
Tempat	: Dinas BPBK Aceh Barat Daya
Pewawancara	: Indy Wahyuni
Orang Yang Diwawancarai	: Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan dataterkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar pertanyaan wawancara:

1. Bagaimana pemberlakuan SOP pada kantor ini?
2. Apa upaya yang dilakukan pihak kantor untuk memaksimalkan setiap anggota menggunakan alat pelindung diri saat bekerja?
3. Bagaimana pertanggung jawaban dari pihak kantor terhadap kasus kecelakaan yang pernah terjadi?
4. Apa pertolongan pertama yang dilakukan pihak kantor terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan?
5. Bagaimana cara pihak kantor memberi pemahaman kepada anggota dalam melaksanakan pekerjaan yang belum maksimal?

Lampiran 6 : *Dokumentasi*



Wawancara dengan Sekretaris BPBK Aceh Barat Daya



Wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanggulangan Kebakaran



Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi

